



PUTUSAN

Nomor 2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXX, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1423 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 129/15/VI/2002, tanggal 17 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang masing masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun;
- c. XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
- d. XXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja untuk memenuhi Nafkah Keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dengan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, begitu juga Mediator dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat ada yang benar, tetapi ada juga yang tidak benar;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri serta telah melahirkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar Tergugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat yang mengusir Tergugat;
- Bahwa tidak benar jika dikatakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, karena Tergugat ketika itu bekerja sebagai penjual Coto;
- Bahwa jika Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menuntut agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi pula;
- Bahwa Tergugat sebenarnya masih sangat mengharapkan agar Penggugat dengan Tergugat bisa hidup rukun kembali dengan damai seperti semula;

Bahwa Penggugat dalam menanggapi jawaban Tergugat di depan persidangan telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sekaligus menjawab gugatan Rekonpensi Tergugat mengenai harta bersama dengan menyatakan bahwa mengenai harta bersama yang dituntut oleh Tergugat itu sebenarnya tidak ada, karena barang jualan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi itu adalah modal yang dipinjam sendiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya, selanjutnya mengenai gugatan Rekonpensinya dinyatakan dicabut;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/15/VI/2002, tanggal 17 Juni 2002 yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.);

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kotaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekatnya Penggugat (sepupu satu kali);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu cekcok terus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut saksi antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi, apa lagi sudah berpisah tempat tinggal begitu lama;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pengusaha Kuliner, bertempat tinggal di Kelurahan Pettu adae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena sudah lama sekali berpisah tempat tinggal; Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi keluarga sebanyak 2 (dua) orang) masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat adalah saudara kandungnya saksi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam suami istri yang sah, telah menjalani kehidupan bersama dan telah melirikan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat dengan Tergugat bercekcok;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau kembali bersama dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Puasa, Kecamatan Torikale, Kabupaten Maros, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menjalani kehidupan bersama dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak;

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak pernah menanggapi baik jika disapa oleh saksi;
- Bahwa menurut saksi hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan karena Penggugat sudah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bisa berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang intinya masih mengharapkan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup rukun damai demi untuk masa depan anak-anak;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebahagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, diantaranya bahwa mereka adalah suami istri yang sah dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 8 (delapan) bulan setelah keduanya selalu cekcok terus sampai Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat yang malas bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ia tetap berusaha bekerja (menjual Coto) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengugat menyakan bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sedangkan Tergugat menyakan bahwa penyebab ia meninggalkan tempat tinggal bersama adalah karena diusir oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya percekocokan terus menerus dalam rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa meskipun pokok sengketanya adalah siapa yang mejadi penyebab selalu terjadi percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi karena di dalam perkara perceraian yang dicari bukanlah siapa yang salah atau siapa yang benar, melainkan yang perlu diketahui adalah apakah perkawinan tersebut masih bisa diperbaiki (masih layak dipertahankan) ataukah tidak, sehingga pokok sengketa seperti tersebut tidaklah terlalu relepan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa itu pulalah sebabnya sehingga meskipun Penggugat dengan Tergugat telah mengakui terjadinya percekocokan terus menerus sebagai salah satu alasan menurut peraturan perundang-undangan untuk bisa bercerai, begitu juga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal begitu lama, akan tetapi untuk menentukan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai legal standing dalam perkara ini dan demi untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan, maka kepada Penggugat wajib

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pembuktian lebih dahulu, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka atas dasar itulah sehingga Penggugat dapat dinyatakan mempunyai legal stading dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai mana maksud pasal 308 dan 309 R.Bg. karena keduanya sudah dewasa dan telah datang menghadap serta telah memberikan keterangan secara terpisah tentang kejadian yang dilihat dan didengar sendiri setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka kedua alat bukti tersebut adalah saling bersesuaian dan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak;

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa penyebab pisah tempat adalah karena selalu cekcok terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat, keduanya menyatakan telah berusaha mendamaikan antara Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih saja berpisah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa pada hal idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika kedua pasangan suami isteri itu selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling kasih-mengasihi antara satu dan yang lain untuk selamanya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, maka momentum kebersamaan dan kesempatan untuk saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sudah dapat dipastikan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surah Al- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pengugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat namun Penggugat tetap menyatakan tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka mempertahankan perkawinan yang salah satunya sudah tidak mau lagi hidup bersama adalah

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sia-sia dan membuang-buang waktu karena tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai dengan baik;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat dengan Tergugat adalah juga keluarga dekatnya maka untuk mempersingkat acara persidangan maka keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga seperti itu sepatutnya dimaknai sebagai keterangan yang apa adanya dan mengandung sebuah kebenaran karena secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga yang menginginkan rumah tangga keluarga terputus kalau memang masih ada jalan untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra' Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Miasehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P., M.H. dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad, P., M.H.

Drs. H.M. Natsir.

Hakim Anggota II

Dra. Hj Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 11 hal.Put.No.2553/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)